



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di RT 001 / RW 001, Desa O'besi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: hertooematniu@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Benyamin Baun, S.H., advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SOE-NTT, beralamat di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: isakbenyamin1980@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di RT 001 / RW 001, Desa O'besi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 1 September tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Ajo Ana, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten TTS dihadapan Pemuka Agama Kristen yakni Pdt. FRIDA M. BOY-KAY, STH.
2. Bahwa Setelah menikah Sah maka Penggugat dan Tergugat sepakat memilih untuk tetap tinggal di desa O'besi, Kecamatan Mollo Utara di rumah orang tua Penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke Kota soE dan berdomocili di Cabang Kapan RT.001/RW.001, Kelurahan Karang siri, Kecamatan Kota Soe, Kab. TTS.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ini, maka dari padanya telah dikaruniai 1 orang anak yakni Keinara Giok Oematniu ( Perempuan ), yang Lahir pada tanggal 26 September 2023, dan saat ini berumur 5 bulan.
4. Bahwa keseharian Kehidupan antara Penggugat dan Tergugat dapat di katakan cukup baik dan Harmonis, sekalipun masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada waktu itu yang beralamat di wilayah Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS.
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni ketika Penggugat mengetahui kalau ternyata Tergugat, dalam masalah penggunaan keuangan selalu tidak jujur pada Penggugat, hal ini terjadi beberapa kali dalam hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sewaktu belum menikah namun sudah tinggal bersama dan oleh Penggugat selaku suami sering mengingatkan Tergugat tentang hal tersebut, namun Tergugat selalu tidak mengabaikan himbauan Penggugat sebagai suami sehingga terkadang menimbulkan keributan antara keduanya. Selanjutnya hal ini hari demi hari terus berlanjut bahkan tindakan Tergugat justru menimbulkan kebohongan lain yang sangat tidak di sukai Penggugat sebagai suami sekalipun sering di ingatkan Penggugat namun Penggugat terus bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sifat dan sikapnya karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat sedang dalam keadaan Hamil, namun perbuatan tidak jujur ini terus di lakukan Tergugat sebagai istri dan puncak kebohongan Tergugat terjadi pada saat Tergugat segera akan melahirkan buah hati mereka bagi Penggugat dan Tergugat yakni Keinara Giok Oematniu pada tanggal 26 September 2023, dimana Penggugat berbesar hati dan berharap seluruh

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rumah sakit atas perawatan terhadap Tergugat yang timbul akan di tebusnya dengan menggunakan kartu BPJS yang ada sebab sepengetahuan Penggugat pada setiap bulan berjalan Tergugat selalu menyampaikan kepada Penggugat bahwa telah membayar iuran bulanan kartu BPJS sebagai iuran wajib yang uangnya diberikan oleh Penggugat, namun pada saat Tergugat akan melahirkan dan membutuhkan kartu BPJS tersebut maka ternyata terhadap Kartu tersebut belum sama sekali di bayarkan iurannya oleh Tergugat, sehingga demi kelancaran administrasi untuk kepentingan Persalinan Tergugat dan Keselamatan Tergugat dan bayi yang akan di lahirkan maka Penggugat di wajibkan oleh petugas rumah sakit untuk harus membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu yakni sebesar Rp.3.972.000 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada pihak BPJS sebagai pelunasan atas tunggakan – tunggakan iuran kartu BPJS di maksud, terhadap hal ini Penggugat tidak banyak berbuat apa-apa kepada Tergugat dan selaku suami yang baik Penggugat meminjam uang kepada keluarganya dan melunasi apa yang di minta pihak rumah sakit saat itu.

6. Bahwa setelah memperoleh buah hati sebagaimana di sebutkan pada poin 5 di atas maka pada tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan surat gugatan ini di ajukan ke Pengadilanpun pada setiap harinya dalam bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat terus bertengkar akibat begitu banyak kebohongan yang terus di lakukan Tergugat seperti mengambil sejumlah barang dagangan dalam warung atau kios dan di berikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal itu sangat tidak di sukai Penggugat mengingat barang-barang dagangan tersebut adalah barang yang ada akibat adanya pinjaman uang dari pihak bank BRI Cabang SoE yang harus di lakukan penyetoran ke pihak bank setiap bulannya sesuai kesepakatan yang telah di tetapkan antara pihak Debitur dan Pihak Kreditur. Selanjutnya dalam hal keuangan Tergugat kembali berulah yakni dengan cara yang bohong dan tipu yakni Tergugat meminta kepada Penggugat untuk Tergugat pergi mendahului Penggugat ke Pihak Bank BRI dan entah dengan cara bagaimana Tergugat berhasil mencairkan uang pada pihak bank BRI Cabang Soe sebesar Rp. 16.000.000 ( Enam belas juta rupiah ) dari rekening Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin Penggugat yang terjadi pada tanggal 29 September 2023 yang selanjutnya sesampai di rumah Tergugat berpura-pura menyuruh Penggugat untuk datang ke pihak bank BRI Cabang SoE untuk membubuhkan tanda tangan namun setelah kembali ke rumah justru Tergugat telah pergi dengan membawa uang sejumlah Rp 16.000.000 ( Enam belas juta rupiah) dan setelah di cari-cari Penggugat justru Penggugat mendapat berita kalau Tergugat telah berada di kota Kupang. Selanjutnya Penggugat terus berdoa dan terus bekerja dalam menjaga dan melayani para pembeli yang berdatangan, pekerjaan ini terus di tekuni Penggugat bukan saja di lakukan pada pagi hari sampai malam hari bahkan kegiatan usaha ini terus di tekuni di tengah malam sampai pagi hari yang cukup menguras tenaga dari Penggugat, hal ini di lakukan Penggugat mengingat rumah atau tempat tinggal yang baru di tempati Penggugat dan Tergugat bersama buah hati mereka adalah tempat baru yang beralamat di persimpangan/ cabang kapan arah kota kapan Mollo Utara dan tempat ini juga adalah tempat yang di sewakan atau di kontrakan yang harus di bayar pada setiap waktu sesuai kesepakatan dengan pemilik bangunan atau pemilik rumah. Selanjutnya sekalipun Tindakan Tergugat terus di lakukan namun Penggugat sadar dan bersabar bahwa apa yang Penggugat lakukan justru demi istri tercinta ( Tergugat) dan demi buah hati mereka seorang Keinara Giok Oematniu ( wanita) yang baru berusia 5 bulan.

7. Bahwa hari demi hari dalam bulan januari sampai dengan bulan Pebruari ini, keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pada setiap waktu bahkan oleh tetangga dan keluarga/kerabat terdekat dari Penggugat dan Tergugat ikut terlibat hanya untuk menenangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus di landa keributan yang di lakukan dengan berbagai cara, bahkan dalam kondisi demikian Tergugat mulai berubah dengan sikap yang lain yakni sering bepergian yang bukan pada siang hari saja bahkan malam haripunpun Tergugat dengan berbagai alasan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tiada alasan, dan ketika Tergugat kembali maka jika di tanyakan Penggugat selaku suami justru akan berujung pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau untuk menyampaikan alasan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya bahkan Tergugat selaku istri sah selalu tidak mengabaikan himbauan-himbaun dari Penggugat sebagai suaminya.

8. Bahwa oleh Tergugat kembali menciptakan modus baru yakni menuduh Penggugat berselingkuh dengan WIL ( Wanita Idaman Lain) tanpa bukti, sementara fakta membuktikan yang turut di ketahui oleh para tetangga dan kerabat di mana Penggugat tidak pernah keluar rumah karena hanya terlihat selalu berada dalam warung/kios yang baru di bangunnya yang sudah pasti di bebani dengan begitu banyak tanggung jawab bahkan Penggugat terlihat jelas oleh kerabatnya dimana pakaian di badan Penggugat saja jarang diganti yang mestinya istri ( Tergugat) sebagai pendamping hidup haruslah hadir untuk memperhatikan suami dan urusan-urusan lain dalam rumah tangga, bahkan untuk memperoleh makan pagi,siang dan malam Penggugat harus membeli dari warung makan terdekat sementara Tergugat selalu terlihat hanya sibuk dengan mengurus Hand Phone di tangannya sehingga melalaikan fungsinya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga.

9. Bahwa tindakan berbohong dan menipu yang sudah berulang - ulang kali terus di lakukan oleh Tergugat' di rasakan Penggugat seakan telah mendara daging dimana sikap Tergugat terkesan tiada akan pernah sadar untuk kembali memperbaiki keharmonisan dalam rumah tangga sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, dan Penggugatlah yang terus bersabar selama ini dalam menghadapi akan aib ini pada akhirnya Penggugat mengalah dan memilih jalan untuk berpisah saja alias cerai dengan Tergugat dalam kondisi apapun sebab Penggugat sangat sudah merasa tidak sanggup hidup lagi dengan Tergugat selaku istri dalam sebuah rumah tangga.

10. Bahwa, akibat kondisi dalam hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat pada setiap harinya terus ada dalam pertengkaran yang tiada henti-hentinya yang turut di saksikan oleh para tetangga bahkan telah di proses oleh pihak Kepolisian untuk perdamaian sehingga pada akhirnya Tergugat membuat surat Pernyataan untuk taat pada suami ( Penggugat), dan akan mengikuti semua keinginan Penggugat sebagai suami namun faktanya Tergugat kembali mengulangi perbuatan-perbuatannya yakni tidak mengindahkan Penggugat seperti sikap keluar rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang di lakukan Tergugat hampir setiap hari dan hal lain yang sangat – sangat di sayangkan adalah terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian parah ini semestinya ada kepedulian atau perhatian dari kedua keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat namun kembali di sesalkan sikap kedua orang tua dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat sangat tidak menaruh perhatian dan terkesan di biarkan saja padahal, terutama orang tua Tergugat mengetahui benar akan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang tidak nyaman, tidak rukun namun justru orang tua Tergugat datang dan menghina-hina Penggugat, menganiaya Penggugat dengan cara langsung dan melalui media dengan ungkapan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti Penggugat di bilang hewan dan biadab, dan bahkan orang tua dan keluarga Tergugat membiarkan berkepanjangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dan sama sekali tidak ada tindakan kepedulian atau tindakan lain yang bersifat prementip demi kembali ada kerukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka.

11. Bahwa oleh karena buah hati atau anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Keinara Giok Oematniu yang baru berusia 5 bulan atau dapat di katakan anak tersebut masih di bawah umur maka haruslah tetap dibawah asuhan Tergugat selaku ibunya dan Penggugat tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak di maksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka Penggugat melalui Gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE, kiranya berkenan menerima dan meneruskan gugatan Penggugat ini ke jenjang Persidangan Pengadilan untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili Perkara ini hingga sampai menjatuhkan sebuah Putusan yang amarnya dapat berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan menurut Hukum “bahwa Perkawinan SAH antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Ajo Ana, dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt. Frida M. Boyk-Ay S.TH yang terjadi pada tanggal 1 September 2023 yang tercatat pula pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SoE untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan **Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan** untuk di catat pada buku Register Perceraian pada tahun yang sedang berjalan.

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam akibat Perkara ini.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Februari 2024, 13 Maret 2024, dan 20 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 2404010410810001 Nama HERTO SP. OEMATNIU., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan domisili Nomor : 1555/Pddk.474/XII/KS/2023, Tanggal 19 Desember 2023., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli kutipan akta perkawinan suami tanggal 20 November 2023., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta perkawinan istri tanggal 20 November 2023., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Cetak dari Screenshot, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.5204082203100008 nama kepala keluarga Herto SP Oematni, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli surat keterangan lahir Nomor: desa.39.53.55.03.1001.02/234/2024 tanggal 3 mei 2024, yang telah di beri

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi -**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah seorang Ketua RW sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pertengkaran yang terjadi terkait pengelolaan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah antara Penggugat dan Tergugat karena mereka meminta saksi sebagai Ketua RW untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi membantu menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi warga di wilayah saksi sejak awal bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat atau tidak, saksi hanya mengetahui masalah yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi warga di wilayah saksi yaitu di Kelurahan Karang Siri sejak awal bulan Januari 2024;
- Bahwa sebelum menjadi warga di Kelurahan Karang Siri, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kapan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Karang Siri bersama dengan Tergugat sebagai isterinya dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Keinara Giok Oematniu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Kelurahan Karang Siri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di lagi di Kelurahan Karang Siri sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Kelurahan Karang Siri karena rumah tempat tinggal mereka tidak berpenghuni lagi dan toko yang mereka miliki selalu tutup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama, sampai bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Februari 2024 karena sebelum pergi, Tergugat menemui saksi dan memberitahu saksi bahwa Tergugat akan pergi ke Kefamenanu bersama dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kefamenanu untuk merayakan ulang tahun orang tua Tergugat;
- Bahwa saat diberitahu oleh Tergugat, saksi menyuruh Tergugat pulang dan memberitahu Penggugat sebagai suaminya. Saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak perlu melapor kepada saksi, yang paling penting adalah meminta izin dulu kepada Penggugat sebagai suami;
- Bahwa setelah itu saksi tidak lagi mengikuti lagi apa yang terjadi dengan rumah tangga Penggugat, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat jadi pergi ke Kefamenanu atau tidak;
- Bahwa Saksi membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) minggu setelah tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ikut membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi diminta sebagai Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membantu menyelesaikan masalah tersebut di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah saksi, Penggugat, Tergugat, paman dari Penggugat beserta isterinya, dan seorang teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat berada sekarang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Kristian Leonardo Lessu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehamilan Tergugat karena ada tukang ojek yang mengantarkan Tergugat ke dokter untuk memeriksa, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti. Selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat sedang hamil;

## 2. Saksi -, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga harus diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sejak saksi dan Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang bernama Keinara Giok Oematniyu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kristian Lesu;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran hingga harus diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Kantor Polisi pada awal bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi hadir saat penyelesaian masalah di Kantor Polisi;
- Bahwa sejak awal, saat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat maupun Tergugat sering menelpon saksi dan meminta bantuan saksi, sehingga saksi sering datang ke Soe untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat tentang uang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering meminta tetangga untuk membantunya membohongi Penggugat. Contohnya, saat Tergugat membeli sabun seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari tetangganya itu, Tergugat meminta tetangganya itu memberitahu Penggugat bahwa sabun yang dibelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang Penggugat yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat mengaku mengambil uang Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk menebus barang emas di Pegadaian;
- Bahwa masalah sampai harus diselesaikan di Kantor Polisi karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan kekerasan fisik padanya, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti kebenarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti tersebut karena bukti tersebut adalah isi percakapan antara saksi dengan Tergugat melalui whatsapp;
- Bahwa melalui chat whatsapp, Tergugat memberitahu saksi bahwa Tergugat berada di Bali. Beberapa hari kemudian, Tergugat memberitahu bahwa Tergugat sedang berada di Sorong untuk menjual harta peninggalan mantan suaminya. Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah menyewa pengacara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk melawan Penggugat. Selain itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat menyebabkan jari – jari Tergugat patah dan bengkok namun sesungguhnya jari – jari Tergugat sudah seperti itu sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan;
- Bahwa Tergugat tidak mau hadir dalam persidangan karena Tergugat ingin melaporkan Penggugat ke Polisi atas tindak pidana penganiayaan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang memberitahu saksi bahwa dirinya sedang hamil namun saksi tidak melihat tanda – tanda kehamilan pada tubuh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi diminta oleh kakak kandung Penggugat untuk membantu menasehati Penggugat dan Tergugat. Oleh karena saksi datang ke Soe, mengunjungi Penggugat dan Tergugat, kemudian membantu menasehati mereka;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu saksi sedang ada di Flores;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat belum memiliki anak dari pernikahan mereka yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas kekerasan fisik di wajah Penggugat dan juga wajah Tergugat;
- Bahwa saat saksi menginap bersama Tergugat di Soe, Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat dilaporkan ke Kantor Polisi pada tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa yang melaporkan masalah tersebut ke Kantor Polisi adalah Tergugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat ada bersama – sama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat menyatakan ingin menggugat cerai Tergugat saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, dan mendaftarkan gugatannya setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bisa lagi menghubungi Tergugat karena nomor telepon saksi sudah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dan menggunakannya tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat marah karena Tergugat selalu membohongi Penggugat dalam banyak hal;
- Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan bahwa Tergugat ingin hidup sendiri dan Tergugat meminta saksi menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat jangan lagi mengganggu hidup Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya bercerita bahwa mantan kekasih Tergugat ada banyak dan semuanya adalah orang – orang hebat;

### 3. Saksi -, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bisa melihat pertengkaran tersebut karena kebetulan saksi sedang berada di pangkalan ojek yang ada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang uang, dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat menyebut tentang uang dari BRILink;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertengkaran lain yang saksi ketahui yaitu tentang obat salep untuk anak Penggugat dan Tergugat. Saat saksi sedang berada di pangkalan ojek, Tergugat datang membawa obat salep pada saksi dan menyuruh saksi memberitahu Penggugat bahwa obat yang ada hanya itu. Penggugat bertanya tentang kwitansi pembelian obat, saksi langsung memberitahu Penggugat bahwa obat itu berasal dari Tergugat. Setelah itu saksi langsung pergi dan saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kapan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sedang berada bersama dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui di mana keberadaan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20112023-0012 tanggal 20 November 2023 atas nama Herto SP Oematniu dengan Ivony Lusyana Carolina Non serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 November 2023 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut berawal dari ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ketidakjujuran tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, dimana Tergugat sering melakukan *mark-up* terhadap harga barang-barang yang dibelinya, selain itu Tergugat juga menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, pertengkaran tersebut melibatkan kekerasan fisik antara keduanya, yang mana permasalahan tersebut sempat dibawa ke kantor kepolisian, dan sudah berhasil didamaikan, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terulang kembali;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersamanya pada bulan Februari 2024, dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian petitum angka dua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa mengubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka tiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Soe untuk segera putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka tiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua dan angka tiga Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Ajo Ana, dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt. Frida M. Boyk-Ay S.TH yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 2023, yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pula pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Soe



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	54.000,00
5. PNPB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	224.000,00

(Terbilang: dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)